



WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 100.3/149 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2026

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menilai pelaksanaan penataan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja Pemerintahan Daerah dan mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka dilakukan Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 huruf (a) Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan, salah satu tahapan penilaian Indeks Reformasi Hukum adalah perencanaan yang dilaksanakan melalui pembentukan Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 141);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 13);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 969);
14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kota Semarang Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas, sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi dan penilaian mandiri terhadap kesesuaian data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel dan indikator yang telah ditetapkan pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
- b. melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Tim Sekretariat Wilayah Indeks Reformasi Hukum dalam mempermudah verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri;

dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Februari 2026

WALI KOTA SEMARANG

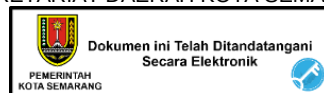
ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN di sampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
2. Wakil Wali Kota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
7. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 100.3/149 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN INDEKS REFORMASI
HUKUM PADA PEMERINTAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR PENILAIAN
INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2026

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua
2	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
3	Wundri Ajisari, S.H., LL.M., M.H. Analisis Hukum Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota
4	Reza Aulia Hakim, S.H. Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 100.3/149 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN INDEKS REFORMASI
HUKUM PADA PEMERINTAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2026

RINCIAN TUGAS TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
1	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah di kota Semarang Tahun 2026 pada aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
2	Anggota	a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus pada Pemerintahan Daerah di Kota Semarang Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; b. melaporkan hasil verifikasi penilaian mandiri Pemerintahan Daerah di Kota Semarang Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua Tim Asesor.

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI